

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan suatu perlindungan dan keamanan bagi setiap seorang manusia yang merasa hak asasi manusia yang dirugikan atau diancam oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan ini diberikan kepada setiap seseorang dalam bermasyarakat agar mereka menjalani hidup tentram dan damai karena mereka harus mendapatkan perlindungan dalam menjalani hidup tentram dan damai serta mereka harus mendapatkan keadilan yang pantas, adil dan tepat diberikan oleh hukum.¹

Perlindungan dari aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman kepada setiap yang manusia dari secara fisik maupun gangguan mental atau ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga berwujud berupa peraturan-peraturan kaidah yang mengikat yang harus dipatuhi, agar dapat melindungi setiap orang dari suatu hal lainnya.²

2. Jenis-Jenis Perlindungan hukum

Perlindungan hukum itu adalah segala suatu hal tentang melindunginya subyek-subyek hukum dalam suatu peraturan-peraturan yang belaku dan

¹ Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang, hlm. 42.

² Tim Permata Press, 2012, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Permata Pres, Yogyakarta, hlm. 128.

peraturan tersebut harus ditaati atau dipaksakan pelaksanaannya apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Jenis hukum ini dibagikan menjadi dua yakni:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini berupa subyek hukum yang setiap orang diberikan kesempatan untuk tidak sependapat atau mengajukan keberatan atas pemerintah belum mencapai keputusan dalam bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu persengketaan, Perlindungan hukum preventif ini sangat besar pengaruhnya karena bagi setiap pemerintahan yang didasarkan oleh kebebasan oleh karena itu perlindungan hukum preventif ini menjadikan pemerintah bersikap waswas dalam mengambil sebuah keputusan yang didasarkan dekresi. Akan tetapi di Indonesia belum adanya peraturan khusus mengenai hal perlindungan hukum preventif.³

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini berfungsi bertujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Penanganan perlindungan hukum yang diterapkan di pengadilan administrasi serta pengadilan umum yang terdapat di wilayah Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum.

Suatu prinsip perlindungan hukum yang terdapat tindakan pemerintah bertujuan dan bersumber dari konsep perlindungan hak asasi

³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Bakti, Bandung, hlm.53.

manusia (HAM) yang diarahkan terhadap kewajiban masyarakat dan pemerintah. Berikut prinsip yang kedua berlandaskan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah yakni prinsip negara hukum. Dalam suatu perlindungan hukum ini harus dikaitkan dengan hak asasi manusia karena dalam perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat yang paling utama dan dikaitkan dengan negara hukum dalam berkehidupan bernegara, kita harus menghormati suatu hak asasi manusia dengan hal tersebut kita bisa hidup secara damai dan tentram.⁴

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus mempunyai pemikiran yang sangat tepat dalam memutuskan suatu hal dengan mengajukan alat bukti yang pasti untuk mencapai keadilan yang tepat dan isi hukum tersebut harus ditentukan oleh keyakinan etis serta adil dalam suatu perkara. Persoalan hukum tersebut menjadi nyata atau adil apabila perangkat hukum melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai alurnya tanpa ada penyelewengan aturan dan hukum yang sistematis artinya menggunakan unifikasi hukum serta menggunakan kodifikasi hukum demi terwujudnya suatu keadilan hukum serta kepastian hukum tersebut.⁵

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 2.

B. Tinjauan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)

1. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)

Unit perempuan dan anak adalah salah satu organisasi yang di bentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berperan untuk memberikan suatu Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam kasus tindak pidana dan sebagai penegak hukum terhadap perempuan dan anak.⁶

Unit PPA dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah suatu unit yang bertugas memberikan suatu pelayanan, dalam bentuk sebuah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

2. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: “Bertugas memberikan sebuah pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum

⁶ H.Fany Rizky, 2020, ‘Efektivitas Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Tangerang Kota’, Program Pascasarjana Iblam Scool Of Law, Depok, hlm. 20.

terhadap pelakunya”.⁷ Sedangkan bahwa fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.⁸

3. Ruang Lingkup Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Bahwa ruang lingkup tugas Unit PPA meliputi dari tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu:

- a. Perdagangan orang (*human trafficking*).
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*).
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga).
- d. Asusila (perkosaan, pelecehan, cabul).
- e. *Vice* (perjudian dan prostitusi).
- f. adopsi ilegal.
- g. pornografi dan porno aksi.
- h. *money laundering*.

⁷ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm. 4.

Dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.⁹

C. Tinjauan Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah seseorang yang memiliki keterbatasan di dalam hidupnya berupa keterbatasan fisik, sensorik intelektual, daya ingat dan mental dalam jangka waktu yang lama dalam kekurangan ini penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan hal tersebut dapat menghalangi untuk partisipasi serta kurang efektif bagi mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan manusia normal lainnya.¹⁰

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk menunjukkan kepada individu yang memiliki kelainan fisik atau non fisik di dalam keterangan disabilitas tersebut terdapat tiga jenis yakni pertama kelompok kelainan individu secara fisik terdiri dari tunanetera, tunarungu, tunaraksa, dan tunarungu wicara, kedua kelompok kelainan non fisik yang berupa dari tunagrahita, hiperaktif, dan autis, kelompok ketiga mereka yang mempunyai kelainan ganda yakni mereka yang mengalami kelainan melebihi dari satu jenis kelainan.¹¹

⁹ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁰ Uning Pratimaratri, 2007, *Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 253.

¹¹ Akhmad Soleh, *Op. Cit.*, hlm. 24.

2. Jenis Penyandang Disabilitas

a. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan seseorang penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan atau mempunyai kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata, seperti orang seumurannya seorang tunagrahita mempunyai IQ dibawah 70 sedangkan orang normal mempunyai IQ 90-109, seorang penyandang tunagrahita lemah dalam hal daya ingat, lemah akan otaknya, lemah pikiran, serta masalah mentalnya juga rentan terguncang dengan itu seorang penyandang disabilitas tunagrahita dalam hal yang akan dipelajarinya susah akan hal mengingat dengan keterbatasan IQ yang dimilikinya.¹²

b. Tunanetra

Seseorang yang mengalami kekurangan hambatan melihat dan penyandang disabilitas tunanetra ini ada dua golongan yang pertama dinamakan buta total (*totality bland*) dan kedua kemampuan penglihatan amat sangat rendah (*low vision*), kemampuan buta total (*totality blaind*) ini tidak bisa sama sekali melihat apapun di depan mereka sedangkan meskipun itu seperti rangsangan cahaya dari luar akan tetapi pada penderita penglihatan rendah (*low vision*) ini masih bisa melihat rangsangan dari cahaya dari luar akan tetapi ketajaman penglihatannya

¹² Triyani Pujiastuti, 2021, *Perkembangan Keagamaan Anak Tunagrahita*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 57.

sangat kurang atau anak hanya bisa membaca *headline* pada surat kabar, Orang-orang yang mengalami gangguan melihat dapat diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya ketajaman penglihatan dari pada ketajaman yang dimiliki oleh orang biasa.
- 2) Terdapat cairan tertentu di bagian bola mata.
- 3) Posisi bola mata sulit terkendalinya oleh saraf otak.
- 4) Terjadi gangguan yang terdapat di dalam saraf otak yang mengakibatkan gangguan mata.

Pada bagian di atas pada umumnya digunakan sebagai acuan bahwa seseorang yang mengalami gangguan di atas tersebut sudah termasuk dalam karakter disabilitas tunanetra atau tidak karena di lihat dalam ketajaman penglihatannya. Dalam hal tersebut dikatakan bahwa seseorang itu dinyatakan disabilitas tunanetra yakni dengan melakukan terlebih dahulu tes tersebut dinamakan sebagai tes "*Snellen Card*".¹³

c. Tunarungu

Menurut pandangan Andreas Dwidjosumarto bahwa tunarungu tersebut ialah seseorang yang tidak sama sekali atau kurang mampu dalam hal pendengarannya seseorang tersebut dikatakan tunarungu.

¹³ Akhmad Soleh, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Tunarungu ialah seseorang dengan keadaan kehilangan pendengarannya yang mengakibatkan penyandang ini tidak dapat menangkap segala rangsangan, yang utama sekali tidak bisa mendengar rangsangan pendengaran. Tunarungu tersebut di bagi atas dua karakter yang pertama dinamakan tuli (*deaf*) dan yang kedua di namakan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli (*deaf*) itu sendiri merupakan seseorang yang tidak sama sekali bisa mendengar dalam hal ini sistem sarafnya yang mengalami gangguan yang berat sehingga penyandang tuli ini tidak bisa mendengar apapun meskipun penyandang ini berupaya dengan menggunakan alat tertentu seperti alat bantu pendengaran sebagai sarana bantunya dan yang kedua kurang dengar (*low of hearing*) itu sendiri merupakan seseorang yang telah mengalami kerusakan pada indra pendengarannya akan tetapi indra pendengarannya masih bisa berfungsi untuk mendengarkan, seseorang tersebut masih bisa dibantu dengan alat pendengar (*hearingaids*). hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut diketahui sebagai penyandang disabilitas tunarungu dengan melakukan tes yang bernama *tes audiometris*.¹⁴

d. Tunadaksa

Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami rusaknya atau terganggunya sebagai gangguan hambatan atau gangguan pada tulang, sendi, otot, dalam fungsi yang normal. Hal ini dapat disebabkan oleh

¹⁴ *Ibid.* hlm. 28.

bawahan dari lahir, penyakit serta kecelakaan, Tunadaksa ini sering juga disebut dengan kondisi yang menghambat aktifitas penderita sebagai akibat rusaknya gangguan pada otot dan tulang, sehingga penyandang ini sulit beraktivitas layaknya orang normal lain karena gangguan tersebut.

Selain tunadaksa ada juga dikenal sebagai penyandang *celebral palsy* (*CP*) yaitu seseorang penyandang yang mengalami gangguan pengendalian sistem *motorik* sebagai suatu akibat seli dalam sel otak atau suatu penderita penyakit *neuromuscular*, penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan dari otak yang terhubung dengan sel pengendalian fungsi motorik. Dapat dibedakan antara tunadaksa dengan *celebral palsy* (*CP*) terdapat pada gerakan motoriknya antara lain penyandang tunadaksa tidak bisa sama sekali menggerakkan tubuhnya yang sudah mengalami gangguan atau kerusakan pada tubuhnya sedangkan *celebral palsy* (*CP*) masih dapat menggerakkan tubuhnya yang telah terserang penyakit meskipun gerakan tersebut masih terganggu karena ada kelainan pada tonus otot penderita.

Tunadaksa ini dikategorikan paling tidak menjadi enam macam yakni :

- 1) Kelainan yang di alami oleh penderita sejak dia lahir (keturunan), tangan seperti tongkat (*club hand*) dan kaki seperti tongkat (*club foot*).
- 2) Kerusakan karena infeksi seperti menyerang sendi sehingga mengakibatkan sendi tersebut kaku (*tuberkolosis* tulang).

- 3) Kerusakan waktu melahirkan, seperti kerusakan syaraf lengan atau syaraf tertarik yang di saat waktu proses melahirkan (*erb's hand*).
- 4) Kerusakan *traumatik*, seperti salah satu anggota tubuhnya yang di buang karena infeksi, kecelakaan, patah tulang (amputasi).
- 5) Tumor tulang (*oxostosis*), kista atau kantong yang berisi cairan di dalam tulang (*ostosis fibrosis fibrosa cystica*).
- 6) Telapak kaki yang rata tidak melengkung seperti manusia normal lainnya (*flatfeet*), bagian sumsum belakang yang melengkung (*kyphosis*), bagian muka tulang sumsum tulang belakang yang melengkung, dll.¹⁵

Pada umumnya anak tunadaksa tersebut tidak langsung mengalami kesulitan dalam belajar dan perkembangan dalam intelegensi, tunadaksa hanya kesulitan dalam kondisi lingkungan dan kondisi sehari-hari karena keterlambatannya dalam bermobilitas. Berbeda dengan penyandang kelainan fisik *cerabel palsy (CP)*, penderita ini menimbulkan kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam perkembangan *intelegensi*. Penderita *cerebal palsy (CP)* kebanyakan lebih banyak mengalami kesulitan dari pada anak tunadaksa. *Cerebal palsy* mengalami kesulitan dalam komunikasi, persepsi, dan kontrol gerak.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 32.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam penyandang disabilitas perlu ada aturan konstitusi dan aturan undang-undang yang mengatur hak-hak dan keadilan yang harus didapat oleh penyandang disabilitas akan tetapi pemerintah dan setiap masyarakat harus bertanggung jawab serta berperan aktif dalam mengangkat harkat dan martabat seorang penyandang disabilitas berikut berupa penyandang disabilitas memiliki hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas :

- a. Hak hidup terdapat dalam (Pasal 6).
- b. Hak bebas dari stigma terdapat dalam (Pasal 7).
- c. Hak privasi terdapat dalam (Pasal 8).
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum terdapat dalam (Pasal 9).
- e. Hak pendidikan terdapat dalam (Pasal 10).
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi terdapat dalam (Pasal 11).
- g. Hak kesehatan terdapat dalam (Pasal 12).
- h. Hak politik terdapat dalam (Pasal 13).
- i. Hak keagamaan terdapat dalam (Pasal 14).
- j. Hak keolahragaan terdapat dalam (Pasal 15).
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata terdapat dalam (Pasal 16).
- l. Hak kesejahteraan sosial terdapat dalam (Pasal 17).
- m. Hak aksesibilitas terdapat dalam (Pasal 18).
- n. Hak pelayanan Publik terdapat dalam (Pasal 19).
- o. Hak perlindungan dari bencana terdapat dalam (Pasal 20).
- p. Hak rehabilitasi terdapat dalam (Pasal 21).
- q. Hak konsesi.
- r. Hak pendataan terdapat dalam (Pasal 22).
- s. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat terdapat dalam (Pasal 23).
- t. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi terdapat dalam (Pasal 24).
- u. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan terdapat dalam (Pasal 25).
- v. Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. terdapat dalam (Pasal 26).

Selain hak Penyandang Disabilitas yang telah disampaikan di atas ada beberapa hak yang dimiliki perempuan sebagai penyandang disabilitas tersebut yaitu:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi.
- b. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.
- c. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan.
- d. Hak diskriminasi berlapis.
- e. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.¹⁷

Dalam uraian di atas sudah dapat dipahami bahwa hak-hak yang terdiri dari hak penyandang disabilitas dan hak perempuan sebagai penyandang disabilitas tersebut berupa hak sebagai perlindungan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi atau menyamakan hak bagi setiap manusia yang berada di wilayah Indonesia baik dipenyandang disabilitas maupun manusia normal lainnya.¹⁸

D. Tinjauan Korban

1. Pengertian Korban

Menurut para ahli yang bernama Abdusalam dia mengutip dari kamus *Crime Dictionary* bahwa korban adalah seorang yang telah mengalami kekerasan mental berserta fisik, kerugian atas harta benda dan telah mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab serta penderitaan ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang lainnya dari penjelasan di atas jelas bahwa seseorang yang

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016*, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8.

mendapatkan penderitaan dari mental beserta fisik itu jelas dikatakan korban dari pelanggaran tindak pidana.¹⁹

Secara yuridis bahwa pengertian korban itu termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang telah mengalami penderitaan secara mental, fisik, dan kerugian dalam segi ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat dari istilah yuridis di atas, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Mengalami penderitaan secara fisik serta mental.
- c. Kerugian atas ekonomi.
- d. Akibat tindak pidana.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi dan Rekonsiliasi bahwa korban tersebut adalah seseorang atau berupa sekelompok orang yang telah mengalami kekerasan baik berupa kekerasan fisik, maupun mental serta emosional dan mengalami kerugian berupa ekonomi, perampasan atau pengurangan hak asasi manusia yang berat hal tersebut telah disebutkan sebagai korban.²¹

Dapat dipahami dengan pendapat-pendapat dari pengertian para ahli tentang pemahaman korban di atas bahwa dapat dikatakan korban tersebut

¹⁹ Bambang Walyono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.* hlm. 10.

²¹ *Ibid.* hlm. 11.

tidak hanya perorangan dan kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan oleh seseorang pelaku dari tingkah laku tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi diri sendiri atau para kelompoknya.²²

2. Hak-Hak Korban

Korban kejahatan harus dijabarkan bagaimana hak-hak korban tersebut dan apa saja hak-hak yang didapat oleh korban dan apa saja hak-hak yang didapat oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari seseorang mengalami kekerasan atau penderitaan dalam konteks fisik, maupun mental serta mengalami kerugian akibat seseorang pelaku tindak pidana yang membuat korban menimpa diri serta keluarga. Hak merupakan suatu yang bersifat optimal atau pilihan artinya seorang yang menjadi korban bisa diterima bisa juga tidak, tergantung bagaimana kondisi yang dihadapi oleh korban baik dalam bersifat eksternal maupun internal.²³

Dengan demikian seseorang yang menjadi korban tidak sedikit pun tidak mengetahui atau tidak mempergunakan hak-haknya yang telah disediakan. Ada beberapa hak korban yang secara umum telah disediakan bagi korban atau keluarga korban yakni:

- a. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian secara fisik maupun mental yang dialami oleh korban.

²² *Ibid.* hlm. 40.

²³ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 111.

- b. Pemberian ganti rugi ini diberikan oleh pelaku terhadap korban, seperti halnya Negara membentuk sebuah lembaga untuk menangani masalah ganti rugi kepada korban kejahatan.
- c. Hak korban yang harus memperoleh rehabilitasi dan pembinaan.
- d. Hak korban untuk memperoleh perlindungan dari ancaman manapun oleh pelaku.
- e. Hak korban untuk memperoleh bantuan dari pihak berwajib atau hukum.
- f. Hak korban untuk memperoleh kembalinya hak harta milik korban.
- g. Hak korban untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- h. Hak korban untuk atas memberikan informasi kepada korban atas dikeluarkannya pelaku sementara dan apabila pelaku tersebut kabur pelaku akan dinyatakan buron.
- j. Hak korban untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana tindak lanjut dari pihak penyidik tentang khusus kejahatan yang menimpa korban.
- k. Hak korban atas kebebasan memprivasikan data pribadi, seperti merahasiakan identitas korban serta nomor telepon korban.²⁴

3. Perlindungan Terhadap Korban

Secara yuridis Pengertian korban telah dimasukkan ke dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang disampaikan di dalam Undang-Undang

²⁴ Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cv. Manhaji, Medan, hlm. 44.

tersebut korban adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan fisik beserta dengan kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, korban adalah seseorang atau masyarakat yang mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya yang telah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia bahwa manusia tersebut perlu perlindungan baik secara fisik, mental, gangguan, ancaman dari mana pun.

Dalam bentuk serta jenis perlindungan tersebut ialah berupa perlindungan fisik, mental dan lainnya yang melaksanakannya adalah pihak yang berwajib yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi Pasal 34 bahwa :

- a. Bagi setiap korban dan saksi yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia dia berhak mendapatkan perlindungan fisik, mental, terror, gangguan dan ancaman dari mana pun baik di dalam masyarakat seta pihak berwajib.
- b. Perlindungan korban tersebut wajib di laksanakan oleh pihak yang berwajib secara cuma-cuma dalam rangka untuk melindungi korban.

Lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 menyampaikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang diberikan terhadap korban serta saksi atas dari ancaman manapun seperti ancaman fisik serta mental.
- b. Kerahasiaan identitas pihak korban serta saksi.
- c. Memberikan keterangan di dalam persidangan tanpa dihadirkan pelaku di dalam persidangan berlangsung.

E. Tinjauan Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan seksual merupakan segala sesuatu percobaan dan tingkah laku atas ajakan tindakan seksual serta ancaman tindakan seksual yakni menyerang, merendahkan, menghina, serta perbuatan lain yang telah termasuk dalam kategori seksual tersebut yang dilakukan seseorang atau lebih untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang yang menjadi korban, hal itu dilakukan secara memaksa yang dari salah satu pihak atau beberapa pihak tindak pidana yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan fisik dan mental.²⁵

Kekerasan seksual ini terdapat dua konsep identitas genre yang harus dipahami karena setiap kekerasan seksual tersebut tidak hanya di kalangan perempuan saja akan tetap di kalangan laki-laki pun juga terdapat kekerasan seksual tersebut identitas gender ini tidak bisa dipandang seseorang tersebut berkulit putih dan hitam atau perempuan dan laki-laki akan tetapi kebanyakan kasus, seseorang yang memahami identitas genre berdasarkan hal-hal seseorang tersebut menilai dengan imajinasi dan sudut pandang yang bisa mencelakakan diri sendiri dengan kata lain perempuan dan laki-laki berpotensi bisa membahayakan tidak hanya dipandang dengan jenis antara laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin secara

²⁵ Ressa Ria Lestari, dkk, 2020, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum, Bandung, hlm. 23.

biologis akan tetapi bisa berkaitan dengan ekspresi genre yang ditunjukkan melalui tata cara seseorang berpakaian, sikap, perilaku dirinya sendiri karena seseorang bisa melakukan tindakan seksual tersebut dengan pandangan serta orientasi seksual yang menunjukkan tingkah laku ketertarikan romantis dan seksual kepada lawan jenis (*heteroseksual* dan sesama jenis homoseksual).²⁶

Pada intinya bahwa kekerasan seksual tersebut tidak hanya seseorang perempuan dan laki-laki saja akan tetapi kekerasan seksual tersebut bisa dialami oleh semua kalangan orang dengan genre atau jenis kelamin, identitas gender, ekspresi genre, tingkah laku genre, cara pandang genre, cara berpakaian genre, dan orientasi seksual yang beragam bentuknya, ada dan tidaknya suatu kekerasan seksual tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang nekat disakiti berupa tubuh, identitas genre, ekspresi genre dan seksualitas genre seseorang.²⁷

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan kekerasan seksual tersebut dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berupa tindakan seseorang yang melakukan sentuhan fisik serta non fisik yang dilakukan oleh seseorang seperti

²⁶ Ayu Diasti Rahmawati, dkk, 2019, *Panduan Pelaporan, Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol ugm*, Fisipol Krisis Center , Yogyakarta, hlm. 18.

²⁷ *Ibid.* hlm. 19.

sasarannya organ seksual korban termasuk dengan memanggil seseorang dengan siulan, bermain mata, perkataan berirama seksual atau menggoda, menampilkan materi atau konten pornografi dan keinginan seksual, sentuhan serta colekan terhadap bagian tubuh, isyarat serta gerakan yang mengarah ke seksual sehingga seseorang tidak merasa nyaman, disinggung dengan sengaja, direndahkan harkat dan martabatnya di muka umum sampai mengakibatkan masalah kesehatan dan keselamatan jadi terganggu oleh perbuatan tersebut.

b. Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual berupa sebuah tindakan ancaman percobaan berupa berbicara langsung, menyampaikan dengan pesan singkat, email, melalui telepon, berupa surat dan lain-lain guna untuk menakuti agar terserang psikis pada korban.

c. Pemerkosaan

Pemerkosaan berupa sebuah serangan fisik dalam bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku guna untuk sekedar melampiaskan hasratnya, bentuk pemaksaan tersebut berupa dengan memakai alat kelaminnya dan diarahkan ke mulut korban, vagina, serta anus si korban. Bisa juga dengan menggunakan salah satu jarinya atau benda-benda lainnya. Serangan seksual yang telah dilakukan dengan kekerasan, tekanan psikologi, penyalahgunaan kekuasaan serta

mengambil kesempatan dengan menggunakan paksaan serta kekerasan.²⁸

d. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual berupa sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menyalahgunakan kekuasaannya serta menyalahgunakan kepercayaan bertujuan untuk kepuasan tersendiri dalam kategori menguntungkan diri sendiri seperti mencari keuntungan dalam bentuk uang, politik, sosial, dan lainnya. Praktek eksploitasi seksual sering terjadi dikalangan kemiskinan berupa seseorang yang mengambil kesempatan dalam kemiskinan perempuan sehingga dia terjerumus dalam prostitusi dan pornografi dalam konteks biaya hidup sehari-hari.

e. Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual

Perdagangan perempuan Tujuan Seksual berupa sebuah tindakan yang mengumpulkan, menampung, memindahkan, mengirim, serta menerima orang dengan berupa sebuah ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan serta dengan merekrut seseorang dengan kekerasan, menculik, menipu, memperdaya seseorang, pemalsuan, karena faktor utang memberikan pembayaran secara langsung, maupun orang lain yang berkuasa di atasnya guna untuk bertujuan untuk prostitusi serta eksploitasi seksual lainnya.

²⁸ Ressa Ria Lestari, dkk, *Loc. Cit.*

f. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual berupa sebuah kondisi dalam bentuk pelaku merasa berhak atas segala sesuatu yang terdapat di tubuh korban sehingga pelaku berhak melakukan apapun terhadap korban untuk memperoleh kepuasan seksual tersendiri melalui pemerkosaan serta kekerasan seksual lainnya.

g. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan berupa sebuah kondisi yang mana seorang dipaksakan menikah dengan seseorang yang tidak dia kenal atau tidak dia cintai hal ini dimasukkan dalam jenis kekerasan seksual karena pemaksaan dalam hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh perempuan tersebut karena perempuan tidak menginginkan hal tersebut dalam praktik ada beberapa perempuan tidak menerima atas perkawinannya tersebut karena atas paksaan orang tuanya tidak atas kemauannya sendiri hal ini disebut dengan pernikahan paksa.

h. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan kondisi dimana perempuan dipaksakan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh perempuan dengan menggunakan ancaman serta kekerasan semisalnya yang di alami oleh seorang korban pemerkosaan dimana seseorang perempuan tersebut tidak ada pilihan kedua kecuali agar tetap melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut hal itu termasuk dengan

seorang suami yang melarang istrinya menggunakan alat kontrasepsi sehingga istrinya tidak bisa mengatur kehamilannya.

i. Pemaksaan Aborsi

Paksaan aborsi berupa sebuah kondisi ancaman paksaan serta perintah dari pihak lain guna agar perempuan mau menggugurkan kandungannya untuk kepentingan tertentu atau nama baik pelaku.²⁹

j. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi Paksaan

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi berupa sebuah kondisi dimana seseorang perempuan dipaksakan untuk pemasangan alat kontrasepsi atau menggunakan jalur sterilisasi tanpa persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi yang lengkap dalam mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan, praktik ini dilakukan pada masa orde baru guna menekan laju pertumbuhan penduduk agar salah satu indikator pembangunan terwujud.

k. Penghukuman tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual berupa sebuah kondisi dengan cara menghukum seseorang tersebut merasa menderita seperti merasa malu yang luar biasa, ketakutan serta kesakitan, yang tidak masuk dalam sebuah penyiksaan. Ini dimasukkan

²⁹ *Ibid.* hlm. 23.

hukuman memperlakukan harkat dan martabat manusia serta hukuman cambuk yang telah dituduh melanggar sebuah norma-norma kesusilaan.

l. Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual Kebiasaan

Praktik/tradisi bernuansa seksual berupa sebuah kondisi dimana sebuah masyarakat terkadang agama dan budaya sebagai patokan atas kebiasaan seksual yang dapat menimbulkan cedera fisik dan psikologi serta mental maupun seksual pada perempuan hal ini juga bisa disebutkan sebagai atas sudut pandang merendahkan perempuan seperti halnya sunat perempuan dalam satu contohnya.³⁰

m. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual berupa sebuah salah satu tindakan yang menyerang salah satu organ tubuh dan seksualitas perempuan yang telah dilakukan secara sengaja sehingga perempuan merasa tersiksa, merasa sakit dan merasa menderita yang hebat baik jasmani, rohani, mental, psikis serta psikologi korban guna untuk mengungkapkan sebuah pengakuan atas kesalahan yang diperbuat oleh perempuan dari orang ketiga dan perbuatan tersebut dilakukan atas menghukum suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

n. Kontrol Seksual

Kontrol seksual berupa sebuah salah satu pola pikir atas penilaian masyarakat dengan menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas

³⁰ *Ibid.* hlm. 24.

komunitas, yang membedakan perempuan dimana perempuan tersebut bisa dikatakan perempuan baik-baik dan bukan wanita nakal serta menghakimi perempuan sebagai salah satu pemicu kekerasan seksual itu terjadi, sebuah kontrol sosial ini mencangkup sebuah tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara tidak langsung karena dari sudut pandang masyarakat bahwa perempuan tersebut melaksanakan simbol dianggap pantas bagi perempuan baik-baik seperti halnya tata cara berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu dan larangan berada di sebuah tempat dengan seorang yang tidak ada ikatan perkawinan, serta salah satu aturan pornografi yang berlandaskan dari pada persoalan moralitas dari pada kekerasan seksual tersebut hal ini berupa salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui dikalangan masyarakat.³¹

³¹ *Ibid.* hlm. 25.